



YAYASAN WIJAYA KUSUMA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pendidikan bagi dosen tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya perlu mendorong dan memberi kesempatan bagi dosen untuk melaksanakan studi lanjut;
- b. Bahwa bagi dosen yang melaksanakan studi lanjut perlu adanya kepastian hak dan kewajiban terhadap institusi UWKS sekaligus sebagai jaminan perkembangan karir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu adanya pedoman studi lanjut dosen UWKS yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
7. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

8. Peraturan Rektor Nomor 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
9. Peraturan Rektor Nomor 184 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Implementasi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian serta Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu Pendidikan Tinggi UWKS;
10. Keputusan Rektor Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Memperhatikan : -

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi; .
2. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma;
3. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
4. Rektor adalah Rektor Universitas;
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas;
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program studi di lingkungan Universitas;
7. Dosen adalah dosen tetap universitas;
8. Studi Lanjut adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor kepada Dosen untuk melanjutkan pendidikan program doktor (S3) atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri;
9. Beasiswa adalah biaya Pendidikan baik dari dalam maupun dari luar universitas;
10. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya Pendidikan dari universitas/Yayasan;
11. Pendidikan adalah Pendidikan akademik dan/atau Pendidikan vokasi
12. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada universitas bagi dosen yang telah berakhir masa studi lanjut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan studi lanjut bagi dosen adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional dosen;
3. Menyiapkan dosen mendapatkan jabatan fungsional akademik tertinggi (professor).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Studi lanjut dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang meliputi pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi;
- (2) Pendidikan akademik yang dapat dilaksanakan program doktor (S3);
- (3) Pendidikan vokasi yang dapat dilaksanakan adalah pendidikan Doktor (S3) terapan.

Pasal 4

Masa studi lanjut Program pendidikan Doktor selama 6 (enam) semester dapat diperpanjang selama-lamanya 14 (empat belas) semester

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan studi lanjut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan dosen yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tugas administratif di universitas;
- (2) Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing ketua program studi dan dekan,

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dalam rencana pengembangan dosen (renbangdos) fakultas/program studi;
- (2) Renbangdos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana operasional tahunan (renop);

Pasal 7

Rencana kebutuhan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berisi informasi mengenai :

1. Program pendidikan yang direncanakan;
2. Bidang keilmuan
3. Kualifikasi akademik calon dosen studi lanjut;
4. Lembaga pendidikan penyelenggara studi lanjut
5. Jangka waktu; dan
6. Sumber biaya..

BAB V LEGALITAS STUDI LANJUT DOSEN

Pasal 8

Penyelenggaraan program Pendidikan tempat studi lanjut dosen adalah :

1. Perguruan tinggi negeri (PTN) atau Perguruan tinggi yang didirikan oleh masyarakat minimal terakreditasi B dengan program studi minimal terakreditasi B; atau
2. Perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 9

Status studi lanjut dosen terdiri atas :

1. Tugas belajar, apabila dosen melaksanakan studi lanjut secara penuh waktu dan dibebaskan dari semua tugas dan kewajibannya sebagai dosen selama studi lanjut;
2. Izin belajar, apabila dosen melaksanakan studi lanjut secara paruh waktu dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

BAB VI TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Sumber biaya studi lanjut tugas belajar dapat berasal dari :
 - a. Beasiswa dari pemerintah, baik melalui kementerian pendidikan atau dari kementerian/lembaga lainnya;
 - b. Beasiswa pemerintah daerah;
 - c. Bantuan badan/yayasan lain/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum;
 - d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - e. Beasiswa Yayasan;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - g. Sumber lain yang sah;
- (2) Dalam hal biaya studi lanjut bersal dari pihak ke tiga, Yayasan/Universitas membantu biaya sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan;

Pasal 11

- (1) Persyaratan dan hak calon dosen studi lanjut tugas belajar dengan biaya dari sponsor di luar Yayasan/Universitas ditentukan (diatur) oleh Lembaga/instansi penyanggah dana;
- (2) Persyaratan dosen studi lanjut tugas belajar dari Yayasan dan/atau Universitas:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Batas usia maksimal untuk program Doktor (S3) :
 - 1) 35 tahun untuk Asisten Ahli
 - 2) 40 tahun untuk Lektor, dan
 - 3) 45 tahun untuk Lektor Kepala
 - d. Penilaian pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam SKP minimal 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. Mendapat rekomendasi konsentrasi keilmuan yang akan ditempuh oleh dosen dari ketua program studi;
 - f. Mendapat rekomendasi dari dekan dengan mengacu pada renbangdos yang telah disusun;
 - g. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program studi lanjut atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat dilaksanakan studi lanjut;
 - h. Menandatangani perjanjian studi lanjut;
 - i. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri, dan
 - j. Tidak sedang :
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara/Yayasan;
 - 2) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 3) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan
 - 7) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurusan.
11. Tidak pernah :
 - 1) gagal dalam studi lanjut pada jenjang pendidikan yang sama yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 - 2) dibatalkan mengikuti studi lanjut karena kesalahannya.

Pasal 12

Prioritas mengikuti studi lanjut tugas belajar dari Yayasan dan atau Universitas adalah sebagai berikut:

1. Diberikan prioritas bagi fakultas yang rasio dosen dengan pendidikan doktor (S3) rendah;
2. Bidang ilmu atau kompetensi keilmuannya sangat dibutuhkan pada program studi atau fakultas yang dikembangkan;
3. Dosen dengan masa kerja di universitas lebih lama.

Pasal 13

Dosen yang melanjutkan pendidikan dengan tugas belajar dari Yayasan dan/atau Universitas berhak mendapat biaya tugas belajar yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 14

Hak bagi dosen yang melanjutkan pendidikan dengan skema tugas belajar adalah:

1. Mendapat kenaikan pangkat;
2. Mendapat kenaikan gaji berkala;
3. Mendapat penilaian dalam sasaran kinerja pegawai (SKP);
4. Diakui masa kerjanya selama mengikuti pendidikan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar.

Pasal 15

- (1) Kewajiban bagi dosen yang melanjutkan pendidikan dengan skema tugas belajar adalah :
 - a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung;
 - b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tempat tugas belajar bagi dosen studi lanjut di luar negeri;
 - c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Rektor;
 - d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Rektor;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada dekan/ dengan tembusan ke Rektor;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi dosen studi lanjut di luar negeri;
 - g. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - h. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan ikatan dinas di UWKS menurut lamanya dosen studi lanjut mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima sesuai dengan kontrak dan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh pemberi biaya studi lanjut, apabila tidak mampu menyelesaikan studi lanjutnya;
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j. dilaksanakan selama $(2n + 1)$ tahun, n adalah lama studi menyelesaikan program doktor;
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya, dan n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lama studi program doktor sampai yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.

BAB VII
IZIN BELAJAR

Pasal 16

- (1) Sumber biaya studi lanjut izin belajar sepenuhnya menjadi tanggungjawab dosen yang bersangkutan;
- (2) Yayasan/Universitas dapat membantu biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan persyaratan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dosen studi lanjut yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Batas usia maksimal (saat memulai studi lanjut) untuk program Doktor (S3) :
 - 1) 40 tahun untuk Asisten Ahli
 - 2) 45 tahun untuk Lektor, dan
 - 3) 50 tahun untuk Lektor Kepala
 - b. Mendapat rekomendasi konsentrasi keilmuan yang ditempuh oleh dosen dari ketua program studi

Pasal 17

- (1) Persyaratan dosen studi lanjut izin belajar adalah:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Mendapat rekomendasi dari dekan dengan mengacu pada renbandos yang telah disusun;
 - d. Lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program studi lanjut atau rekomendasi dari perguruan tinggi tempat dilaksanakan studi lanjut;
 - e. Menandatangani perjanjian studi lanjut;
 - f. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - g. Tidak sedang:
 - 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara/Yayasan
 - 2) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - 3) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 4) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5) dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- (2) Prioritas mengikuti studi lanjut izin belajar adalah :
 - a. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan di Program Studi/Unit Kerja yang ditinggalkan;
 - b. Berusia lebih muda.

Pasal 18

Hak bagi dosen yang melanjutkan pendidikan dengan skema izin belajar adalah :

1. Mendapat gaji pokok dan tunjangan lainnya;
2. Menduduki jabatan struktural, sepanjang dibutuhkan dan mendapat persetujuan Rektor;
3. Mendapat kenaikan pangkat;
4. Mendapat kenaikan gaji berkala;
5. Mendapat penilaian dalam sasara kinerja pegawai (SKP);
6. Diakui masa kerjanya selama mengikuti pendidikan;
7. Mengusulkan bantuan biaya belajar kepada Yayasan/Universitas, atau pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Kewajiban bagi dosen yang melanjutkan pendidikan dengan skema izin belajar adalah:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan izin belajar per semester kepada dekan/pimpinan Unit Kerja dengan tembusan ke Rektor;
 - c. mengajukan permohonan perpanjangan masa izin belajar kepada Rektor, apabila dimungkinkan untuk program izin belajar yang bersangkutan untuk diperpanjang, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa izin belajar yang ditentukan berakhir;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan izin belajar atau berakhir masa melaksanakan izin belajar;
 - e. melaksanakan ikatan dinas di universitas menurut lamanya dosen studi lanjut mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e. dilaksanakan selama $(n + 1)$ tahun, n adalah lama studi menyelesaikan program doktor;
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya, dan n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lama studi program doktor sampai yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi karena kelalaiannya.

BAB VIII PROSEDUR PENGUSULAN

Pasal 20

- (1) Dosen yang akan mengikuti studi lanjut mengajukan usulan kepada Dekan, dengan rekomendasi Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Rektor dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan;
- (2) Pengusulan disampaikan sebelum dosen tersebut mengikuti ujian/seleksi masuk dan sebagai syarat untuk meminta mengikuti ujian/seleksi, bagi dosen dengan tugas belajar
- (3) Dosen yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi penyelenggara studi lanjut, mengajukan permohonan tugas belajar atau izin belajar kepada Dekan untuk diteruskan ke Rektor;
- (4) Permohonan tugas belajar atau ijin belajar diajukan oleh Dekan kepada Rektor dengan menggunakan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Rektor ini;
- (5) Pemberian tugas belajar atau Pemberian ijin belajar ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III atau Lampiran IV Peraturan Rektor ini

BAB IX
PERJANJIAN STUDI LANJUT

Pasal 21

- (1) Perjanjian studi lanjut melalui skema tugas belajar atau izin belajar berisi :
 - a. program pendidikan yang diikuti;
 - b. batas waktu;
 - c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh dosen studi lanjut untuk yang berstatus tugas belajar;
 - d. penerapan peraturan disiplin kepada dosen studi lanjut;
 - e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar dosen studi lanjut yang berstatus tugas belajar;
- (2) Dosen yang melanjutkan Pendidikan baik melalui skema tugas belajar atau ijin belajar bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana beasiswa dan atau bantuan biaya yang telah diterima;
- (3) Perjanjian studi lanjut ditandatangani oleh para pihak sebelum diterbitkan keputusan studi lanjut.
- (4) Perjanjian studi lanjut melalui skema tugas belajar atau izin belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V dan Lampiran VI dalam lampiran Peraturan ini.

BAB X
PERPANJANGAN PEMBIAYAAN STUDI LANJUT

Pasal 22

- (1) Perpanjangan biaya studi lanjut dosen tugas belajar dari Yayasan/Universitas dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat dosen studi lanjut bagi dosen yang melaksanakan studi lanjut di dalam negeri; dan sesuai peraturan yang berlaku bagi dosen yang melaksanakan studi lanjut di luar negeri;
 - c. mendapat rekomendasi dari Dekan;
- (2) Usulan perpanjangan biaya studi lanjut kepada Rektor dengan melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;
- (3) Perpanjangan biaya studi lanjut setiap semester dan dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester;
- (4) Usul perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Rektor dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Rektor ini;
- (5) Perpanjangan pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Rektor dalam suatu Keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Peraturan Rektor ini.

BAB XI PEMBATALAN STUDI LANJUT

Pasal 23

- (1) Keputusan pemberian tugas atau izin studi lanjut dapat dibatalkan oleh Rektor selama dalam mengikuti studi lanjut.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan studi lanjut :
 - a. Terdapat bukti dosen studi lanjut tidak memenuhi syarat melaksanakan studi lanjut;
 - b. Dosen studi lanjut dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. Tidak berangkat ke tempat pelaksanaan studi lanjut sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. Dosen studi lanjut mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. Tidak melaporkan perkembangan studi lanjutnya;
 - f. Setelah dievaluasi dosen studi lanjut tidak mampu menyelesaikan program yang diikuti;
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dosen studi lanjut berstatus penerima beasiswa wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani;
- (4) Dekan mengusulkan pembatalan keputusan tugas dan atau izin belajar kepada Rektor dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Usul pembatalan keputusan pemberian studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rektor dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan Rektor ini.
- (6) Pembatalan studi lanjut ditetapkan oleh Rektor dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Peraturan Rektor ini.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dosen studi lanjut meliputi :
 - a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - b. Penetapan status jabatan selama mengikuti studi lanjut terdiri atas :
 - 1) pemberhentian dari tugas tambahan atau jabatan struktural;
 - 2) pembebasan sementara dari tugas melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dosen studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGALIHAN STATUS STUDI LANJUT

Pasal 25

- (1) Dosen studi lanjut dengan status tugas belajar dapat berubah menjadi status izin belajar
- (2) Syarat untuk memperoleh status izin belajar:
 - a. Tidak lagi menerima beasiswa
 - b. Masih dalam batas masa studi program doktor (S3) yang ditentukan
 - a. Daftar perolehan nilai akademik sementara.
 - c. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing disertasi bahwa yang bersangkutan akan menyelesaikan studinya selama diberi izin belajar.
 - d. Surat pernyataan akan menyelesaikan studi lanjut pada sisa masa studi yang tersedia.
- (3) Dekan setelah mempertimbangkan permohonan tersebut selanjutnya mengusulkan kepada Rektor,
- (4) Rektor mengeluarkan surat Keputusan pengalihan status dosen studi lanjut dari tugas belajar menjadi izin belajar.

BAB XIV
PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 26

- (1) Dosen studi lanjut yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar/izin diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali dosen studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan studi lanjut.

BAB XV
SANKSI

Pasal 27

- (1) Sanksi bagi dosen studi lanjut yang melanggar perjanjian studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan universitas;
- (2) kewajiban mempertanggungjawabkan biaya/dana yang telah diperoleh sesuai dengan peraturan dan/atau persyaratan dan/atau perjanjian/kontrak;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor: Kep. 34/UWKS/IX/1997 tentang Kebijakan dan Pokok-Pokok Pelaksanaan Studi Lanjut Pasca Sarjana bagi Tenaga Pengajar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tanggal 17 September 1997 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Kep. 44/UWKS/XI/1997 tanggal 19 Nopember 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bagi dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program Doktor (S3) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen tugas belajar dengan sumber biaya eksternal diberhentikan bantuan studi lanjut dari Universitas;
 - b. Dosen izin belajar akan dievaluasi berdasarkan linieritas bidang studi yang sedang ditempuh dan prospek untuk mencapai jabatan akademik profesor;
 - c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai dasar untuk persetujuan keberlanjutan bantuan studi lanjut oleh Rektor dan dituangkan dalam Keputusan Rektor untuk masing-masing dosen.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Surabaya
Pada tanggal: 29 September 2020

Rektor



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Tembusan Peraturan disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Badan/Lembaga;
5. Para Kepala Biro.

Nomor : / /UWKS/ /20.....
Lampiran : berkas
Hal : Usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr

Yth. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar dosen tetap sebagai berikut:

Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan ruang :
PT Tempat Studi Lanjut :
Program Studi :
Bidang ilmu :

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. surat rekomendasi dari program studi;
2. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
3. surat pernyataan :
 - a. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - b. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - c. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - d. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - e. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas.....

Nama lengkap
NIP/NIK.....



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Nomor : / /UWKS/ /20.....
Lampiran : berkas
Hal : Usul pemberian ijin belajar a.n. Sdr

Yth. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian ijin belajar dosen tetap sebagai berikut:

Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan ruang :
PT Tempat Studi Lanjut :
Program Studi :
Bidang ilmu :

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. surat rekomendasi dari program studi;
2. surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar;
3. surat pernyataan :
 - a. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - d. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
 - e. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - f. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas.....

Nama lengkap
NIP/NIK.....

Rektor,

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMORTAHUN

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA.....

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan studi lanjut program studi perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal bulan tahun Sdr dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi perguruan tinggi..... mulai tahun akademik
c. bahwa Sdrtelah menandatangani Perjanjian Tugas Belajar Nomor tanggal bulan tahun
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada Sdr..... yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Dan seterusnya : semua peraturan yang ada di konsideran Menimbang, dan Peraturan Rektor yang akan terbit ini ,
4.
5.

Memperhatikan : .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA.....

- Pertama : Memberikan tugas belajar kepada dosen berikut:
Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan :
ruang
Fakultas/Program
Studi
PT tempat studi :
Program Strudi
- Kedua : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama selama..... Semester, yaitu mulai bulan..... Tahun..... Sampai dengan bulan..... tahun
- Ketiga : Pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bersumber dari
- Keempat : Tunjangan jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dihentikan sejak bulan ketujuh sejak yang bersangkutan melaksanakan studi lanjut;
- Kelima : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib melaksanakan ikatan dinas selama $(2n+1)$ tahun, dimana n adalah lama studi sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan lulus dan aktif Kembali di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 20.....

Rektor,

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Dekan Fakultas.....
3. Program Studi.....
4. Ketua BP3
5. Kepala Biro Administrasi Umum;
6. Yang bersangkutan



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMORTAHUN

TENTANG

PEMBERIAN IJIN BELAJAR ATAS NAMA.....

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan studi lanjut program studi perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui program pemberian ijin belajar;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes pada tanggal bulan tahun Sdr dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi perguruan tinggi..... mulai tahun akademik
- c. bahwa Sdrtelah menandatangani Perjanjian Ijin Belajar Nomor tanggal bulan tahun
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan Ijin belajar kepada Sdr..... yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Dan seterusnya: semua peraturan yang ada di konsideran Menimbang, dan Peraturan Rektor yang akan terbit ini ,
- 4.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN IJIN BELAJAR ATAS NAMA.....

- Pertama : Memberikan ijin belajar kepada dosen berikut:
Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan :
ruang
Fakultas/Program
Studi
PT tempat studi :
Program Strudi
- Kedua : Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama selama..... Semester, yaitu mulai bulan..... Tahun..... Sampai dengan bulan..... tahun
- Ketiga : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib melaksanakan ikatan dinas selama (n+1) tahun, dimana n adalah lama studi sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan lulus dan aktif Kembali di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 20.....

Rektor,

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Dekan Fakultas.....
3. Program Studi.....
4. Ketua BP3
5. Kepala Biro Administrasi Umum,
6. Yang bersangkutan



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun ..., bertempat di
....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
jabatan fungsional dosen :
Alamat tempat tinggal :
Nomor HP :
Alamat email :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor tanggal tentang Penetapan Pedoman Studi Lanjut Dosen di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan program doktor (S3) pada program studi bidang ilmu di perguruan tinggi fakultas mulai bulan Tahun sampai dengan bulan tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas :
 - a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di program studi asal;
 - b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - e. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP);
 - d. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kenaikan pangkat;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. memberikan penilaian SKP;
 - d. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada Ketua Program Studi;
 - b. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Rektor;
 - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Rektor;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Rektor;
 - e. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
 - f. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - g. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi asli dan foto copy atau scan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
 - h. melaksanakan ikatan dinas di universitas selama $(2n+1)$ tahun, dimana n adalah masa pelaksanaan studi lanjut;
 - i. mempertanggungjawabkan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi:
 - a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mempertanggungjawabkan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar apabila meneriam biaya dari APBN
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Rektor Nomortahun tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

tanda tangan dan distempel

tanda tangan

Nama terang)

Nama terang



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

PERJANJIAN IZIN BELAJAR

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun ..., bertempat di
....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
NIDN/NIDK :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang :
jabatan fungsional dosen :
Alamat tempat tinggal :
Nomor HP :
Alamat email :
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor tanggal tentang Penetapan Pedoman Studi Lanjut Dosen di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian izin belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan izin belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan izin belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan program doktor (S3) pada bidang studi
program studi fakultas pada perguruan tinggi
..... mulai bulan Tahun sampai dengan bulan
tahun

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
 - d. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. memberikan kenaikan pangkat;
 - b. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - c. memberikan penilaian SKP;
 - d. memonitor pelaksanaan izin belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan izin belajar per-semester kepada pimpinan perguruan tinggi;
 - b. melapor secara tertulis kepada pimpinan perguruan tinggi 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan izin belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - c. menyerahkan 1 (satu) buah disertasi dan scan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. melaksanakan ikatan dinas di universitas selama (n+1) tahun, dimana n adalah masa melaksanakan studi lanjut.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian izin belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat mempedomani Peraturan Rektor Nomor tahun tentang Pedoman Studi Lanjut Dosen di Lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikianlah Surat Perjanjian Izin Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurus kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

tanda tangan dan distempel

tanda tangan

Nama terang
NIP/NIK

Nama terang
NIP/NIK



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Nomor : / / UWKS/ / 20....
Lampiran : berkas
Hal : Usul perpanjangan pemberian tugas belajar a.n. Sdr.3)

Yth. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan usul perpanjangan pemberian tugas belajar a.n. Sdr. dosen tetap pada program studi yang telah melaksanakan studi lanjut program doktor (S3) pada program studi jurusan/bidang ilmu fakultas perguruan tinggi..... mulai bulan tahun, dan sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya karena

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya tenggang waktu tugas belajar yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan selama Bulan, yaitu terhitung mulai bulan sampai dengan bulan tahun

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. Laporan perkembangan studi selama yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar
2. Surat perjanjian pemberian tugas belajar a.n.....

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas.....

tanda tangan

Nama lengkap
NIP/NIK



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMORTAHUN

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA.....

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Tanggal bulan tahun Sdr. diberikan tugas belajar;
b. bahwa Sdr. sampai dengan masa tugas belajar habis belum dapat menyelesaikan studi lanjut pada bidang ilmu..... jurusan/program studi16) perguruan tinggi;
c. bahwa Sdr. memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan pemberian tugas belajar;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Dan seterusnya: semua peraturan yang ada di konsideran Mengingat dan Peraturan Rektor yang akan terbit ini;
4.
5.

Memperhatikan : .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA.....

- Pertama : Memberikan perpanjangan pemberian tugas belajar kepada dosen berikut:
Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan :
ruang
Fakultas/Program
Studi
Tempat Studi lanjut :
- Kedua : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum pertaman selama..... Semester, yaitu mulai bulan..... Tahun..... Sampai dengan bulan..... tahun
- Ketiga : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 20.....

Rektor,

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Dekan Fakultas.....
3. Program Studi.....
4. Ketua BP3
5. Kepala Biro Administrasi Umum;
6. Yang bersangkutan



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Nomor : / /UWKS/ /20...
Lampiran : berkas
Hal : Usul pembatalan Keputusan Rektor pemberian tugas belajar a.n. Sdr.

Yth. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan hormat,

Memperhatikan adanya data berupa yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas belajar studi lanjut program doktor S3 atas nama Sdr.....

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan usul pembatalan Keputusan Rektor Nomor tanggal, bulan, tahun tentang pemberian tugas belajar atas nama dosen sebagai berikut:

Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan ruang :
Tempat Studi lanjut :

Sebagai bahan pertimbangan Saudara, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut.

1. Keputusan Rektor tentang Pemberian Tugas Belajar;
2. Surat perjanjian tugas belajar; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Dekan Fakultas

tanda tangan

Nama lengkap
NIP/NIK.....



Rektor,
Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMORTAHUN

TENTANG

PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
ATAS NAMA.....

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor tanggalbulantahunSdr. diberikan tugas belajar
b. bahwa Sdr. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi..... bidang ilmufakultas..... pada tahun karena
c. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, dipandang perlu membatalkan surat Keputusan Rektor Nomor..... tahun..... tentang pemberian tugas belajar atas nama..... yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Dan seterusnya: semua peraturan yang ada di konsideran Menimbang dan Peraturan Rektor yang akan terbit ini
4.

Memperhatikan : .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR ATAS NAMA.....

- Pertama : Membatalkan Keputusan Rektor Nomor.....tanggal
.....bulan tahun20 ... tentang pemberian tugas
belajar kepada dosen:
Nama :
NIK/NIDN :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan Fungsional :
Pangkat Golongan :
ruang :
Tempat Studi lanjut :
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib
mempertanggungjawabkan dana beasiswa yang telah diterima
sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani pada saat
menerima penugasan studi lanjut;
- Ketiga : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib
melaksanakan ikatan dinas dengan Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya selama.....tahun, yaitu mulai tanggal.....tahun.....
sampai dengan tanggal tahun.....
- Keempat : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib lapor
kepada Dekan dan Ketua Program Studi bahwa sudah tidak
melakukan studi lanjut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 20.....

Rektor,

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Dekan Fakultas.....
3. Program Studi.....
4. Ketua BP3
5. Kepala Biro Administrasi Umum,
6. Yang bersangkutan



Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)